SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 103/UN7.F4/HK/VI/2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN *LEADERSHIP TRAINING* (LT) KEPERAWATAN HIMPUNAN MAHASISWA KEPERAWATAN DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Kegiatan Kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat;

b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan leadership mahasiswa keperawatan, maka perlu diselenggarakan kegiatan Leadership Training (LT) Keperawatan 2024 bagi mahasiswa Prodi Sarjana Keperawatan, Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Penyelenggaraan Kegiatan *Leadership Training* (LT) Keperawatan Himpunan Mahasiswa Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan

Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 20223 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/ UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN *LEADERSHIP TRAINING* (LT) KEPERAWATAN HIMPUNAN MAHASISWA KEPERAWATAN DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan kegiatan *Leadership Training* (LT) Keperawatan Himpunan Mahasiswa Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 yang diselenggaakan secara luring pada tanggal 4-5 Mei 2024.

KEDUA : Mengangkat narasumber dan moderator kegiatan *Leadership Training (LT)* Keperawatan Himpunan Mahasiswa Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : a. Kepada narasumber mahasiswa dari Undip diberikan honorarium sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per jam
b. Kepada moderator mahasiswa dari Undip diberikan honorarium sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 27 Juni 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:
1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Akademik dan Kemhasiswaan FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 103/UN7.F4/HK/VI/2024
TENTANG :
PENYELENGGARAAN KEGIATAN *LEADERSHIP TRAINING* (LT) KEPERAWATAN HIMPUNAN MAHASISWA KEPERAWATAN DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.

A. SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER DARI MAHASISWA UNDIP

NO	NAMA DAN NIM	PRODI	MATERI/TOPIK
1	Jordan Vegard Ahar NIM 15000120130280	Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi Undip	Pentingnya metode pengelolaan kepemimpinan, berpikir kreatis analitis dalam perencanaan strategis
2	Desi Yanti Laura Nadeak NIM 26010120120003	Prodi Manajemen Sumberdaya Perairan FPIK Undip	Berkomunikasi secara efektif dalam pemecahan masalah
3	Ismail Habib Ashsidqi NIM 15000121130121	Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi Undip	Bagaimana dan seberapa efektifkah coachng, mentoring dan konseling
4	Yessy Melinda Fatikha NIM 22020121130068	Prodi Ilmu Keperawatan Fakultas kedokteran Undip	Pentingnya metode pengelolaan kepemimpinan dalam menjaga dan merawat keterikatan SDM,
5	Ayubba Rizky Kamarudin NIM 22010321130016	Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Undip	Sinergitas peran pemimpin dan SDM dalam meningkatkan keterikatan SDM

B. SUSUNAN PERSONALIA MODERATOR DARI MAHASISWA UNDIP

NO	NAMA DAN NIM	PRODI
1	Catur Nagari Suharni NIM 22020122120048	Prodi Sarjana Keperawatan Fakultas Kedokteran Undip
2	Raihanatu Qolbi NIM 22020122120015	Prodi Sarjana Keperawatan Fakultas Kedokteran Undip
3	Zilda Zumala NIM 22020122120035	Prodi Sarjana Keperawatan Fakultas Kedokteran Undip

Semarang, 27 Juni 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001